



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Km. 2 ☎ (0517) 31040 Fax. 32046 Rantau 71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN NOMOR : 024 / KEP / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tapin dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 25 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,



Drs. H. JUWAINI, M.Pd
NIP. 19600801 198710 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
4. Bupati Tapin di Rantau

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 024 / KEP / 2018
TANGGAL : 25 Januari 2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SMP NEGERI 1 RANTAU	30301505	Jl. Brigjen H. Hasan Basry Km. 2 Rantau
2	SMP NEGERI 2 RANTAU	30305510	Jln Gerilya.Kelurahan Rantau Kanan.Kec.Tapin Utara
3	SMP NEGERI 1 TAPIN SELATAN	30301504	Jln Trans Munggu Kapasan Tambarangan
4	SMP NEGERI 1 SALAM BABARIS	30301499	Ds. Salam Babaris Kec. Salam Babaris
5	SMP NEGERI 2 SALAM BABARIS	30301483	Jln Datu Nuraya Km 10 Kembang Habang Kec.Salam Babaris
6	SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH	30301503	Jln. Pembangunan No. 2 Tambaruntung
7	SMPN 2 TAPIN TENGAH	30312956	Jl. Jendral Sudirman Rawa Muning 2
8	SMP NEGERI 1 BINUANG	30301496	Jl. Serawi Binuang Kab. Tapin
9	SMP NEGERI 1 HATUNGUN	30301502	Jl . R.A Kartini Hatungun
10	SMP NEGERI 2 BINUANG	30301498	Jl. NES XI Pulau Pinang
11	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS SELATAN	30301509	Jl. Pendidikan No.8 Margasari
12	SMP NEGERI 2 CANDI LARAS SELATAN	30301501	Jl. Margasari Km. 20 Muara Muning 71162
13	SMP NEGERI 1 CANDI LARAS UTARA	30301508	Jl. Gusti Libi RT.04 Margasari Ilir
14	SMP NEGERI 2 CANDI LARAS UTARA	30315013	Jl. Telaga RT. 01 No. 01 Buas-buas

15	SMP NEGERI 1 BAKARANGAN	30301484	Jl. Tangkawang Baru RT. 1 No. 10
16	SMP NEGERI 1 PIANI	30301506	Jl. Telaga Minyak RT.1 No.15 Baramban
17	SMP NEGERI 1 BUNGUR	30301497	Jl. Marthagiri Desa Kalumpang Kec. Bungur
18	SMP NEGERI LOKPAIKAT	30301507	Jl. Brigjen H. Hasan Basri Km. 7 Kec. Lokpaikat
19	SMP NEGERI 3 CANDI LARAS UTARA	30315018	Desa Kaladan Rt.05 Kec. Candi Laras Utara
20	SMPN 2 PIANI	30311961	Jl. Trans Kandangan Batu Licin Desa Batung Kecamatan Piani
21	SMP NEGERI 2 BUNGUR	30311936	Jl. Bendungan Irigasi Desa Linuh Kecamatan Bungur
22	SMP NEGERI 2 BAKARANGAN	30312545	Jl. Desa Bundung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,



Des. H. JUWAINI, M.Pd
NIP. 19600801 198710 1 003